

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT
PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA**

OLEH:

**AHMAD ALFIAN JULIANTO
NPM. 2003041001**



**JURUSAN MANAJEMEN HAJI DAN UMROH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT
PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AHMAD ALFIAN JULIANTO
NPM. 2003041001

Pembimbing: Dliyaul Haq M.E.I

**JURUSAN MANAJEMEN HAJI DAN UMROH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Judul Jurnal : IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
(PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, September 2024
Dosen Pembimbing

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
(PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, September 2024
Dosen Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B. 2B/2/171-2B-3/D/PP.009/10/2024

Skripsi dengan Judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA" disusun oleh: Ahmad Alfian Julianto, NPM. 2003041001, Jurusan: Manajemen Haji dan Umroh, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 09 Oktober 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dliyaul Haq, M.E.I

Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si., P.I.A

Penguji II : Dian Oktarina, M.M

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ma' Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

**DISUSUN OLEH :
AHMAD ALFIAN JULIANTO**

Penting bagi pemerintah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan ini agar umat islam dapat menjalankannya dengan aman dan sesuai dengan tutunan agama. Dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan umrah, diperlukan manajemen yang profesional untuk memastikan semua aspek tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Pelayanan jasa ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU sebagai biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. PPIU bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada para jemaah meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga perpulangan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengawasan PPIU, untuk menganalisis bagaimana kemampuan sistem pengawasan PPIU PMA Nomor 5 Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut apabila dalam pengawasan ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dan bersifat dekskriptif. Dalam penelitian ini, kepala dan Staf Timker fungsi bina penyelenggara umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sebagai sumber data primer, serta peraturan pemerintah, jurnal dan internet sebagai sumber data sekunder/pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Implementasi pengawasan PPIU memiliki empat tugas legalitas izin operasional, pendirian cabang PPIU, kegiatan operasional PPIU, serta Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan. bahwa Implementasi pengawasan PPIU di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan maksimal dikarenakan masih banyak PPIU yang belum terakreditasi oleh Kementerian Agama, akan tetapi Kanwil Provinsi Jakarta mampu dalam aspek menekan supaya tidak terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan PPIU.

Kata kunci : *Implementasi, Pengawasan dan Penyelenggara*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Alfian Julianto

NPM : 2003041001

Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 September 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Alfian Julianto

NPM. 2003041001

HALAMAN MOTTO

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.”

(QS Al-Baqarah 158)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan ini peneliti persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang, Bapak Irwan Wahyudin dan Ibu Linda Nur Hidayati. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, motivasi didikan dan do'a yang tiada henti diberikan kepada ku sehingga menjadi pribadi yang kuat, sabar dan bertanggung jawab.
2. Adik kesayangan Isnaila Salwa Oktavianti yang selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan kuliah.
3. Teman-teman seperjuangan, Teman-teman Dunia Sandiwara, Teman-teman Info Konser, Dapi, Dayat, Maruf, Pak Eko, Ikhwan Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan dukungannya dalam menyelesaikan kuliah ini.
4. Baskara, Nadin Amizah, Juicy Luicy, Bernadya, lagu-lagu kalian yang menemani setiap hari dalam proses ini.
5. Semua pihak yang telah bertanya “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu selama masa perkuliahan hingga pembuatan karya ini selesai. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dan balasan yang layak dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada Umat-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat islam nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabatnya. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program strata satu (S1) Jurusan Manajemen Haji dan Umroh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umroh.
4. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I Selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak Suryadi selaku Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara


penelitian serta memberikan informasi dalam proses penelitian skripsi. Kepada staf dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang dengan hangat dan ramah menyambut proses penelitian ini, khususnya Ibu Munawaroh, Ibu Tuti, Ibu Faras, Bapak Sugito, dan Bapak Satpam.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ibadah Umrah.

Metro, 26 September 2024

Peneliti,



Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Implementasi.....	15
1.Pengertian Implementasi	15
2.Implementasi Publik	15
B. Tinjauan Pengawasan	17
1.Pengertian Pengawasan.....	17
2.Bentuk Pengawasan	18
3.Tahap-tahapan Pengawasan	19
4.Karakteristik Pengawasan	21

5. Tipe-tipe Pengawasan	23
6. Tujuan dan Fungsi Pengawasan	25
C. Tinjau Umum tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)	25
1. Pengertian Ibadah Umrah.....	25
2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).....	26
3. Perizinan PPIU	27
4. Persyaratan Perizinan Berusaha PPIU	29
5. Akreditasi PPIU	33
6. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).	33
7. Ketentuan Biaya Referensi Umrah dan Keberangkatan Jemaah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	44
1. Gambaran Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	44
2. Tugas dan Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	44
B. Implementasi Sistem Pengawasan PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	46
C. Kemampuan Peraturan Pengawasan PPIU di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	55

D. Tindak lanjut dari pengawasan apabila ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang Berlaku	58
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Umroh 2023	2
Table 1.2 Daftar PPIU Bermasalah Beserta Sanksi 2023	7
Table 1.3 Penelitian Relevan	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	46
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. APD	70
2. OUTLINE	72
3. Surat Research.....	76
4. Surat Balasan Research	77
5. Surat Tugas	78
6. Nota Dinas.....	79
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	80
8. Formulir Bimbingan.....	91
9. Hasil Turnitin	87
10. Foto Penelitian	88
11. Hasil Wawancara	90
12. Riwayat Hidup	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya Umrah dalam Islam Umrah adalah salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang sangat penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan ini agar umat Islam dapat menjalankannya dengan aman dan sesuai dengan tujuan agama.

Kebutuhan akan pengelolaan yang profesional pengelolaan umrah melibatkan banyak aspek seperti transportasi, akomodasi, visa, perizinan, dan lain-lain. Dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan umrah, diperlukan manajemen yang profesional untuk memastikan semua aspek tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Meningkatnya Jumlah Jamaah Umroh: Permintaan umroh dari umat Islam Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengharuskan Kementerian Agama untuk memiliki sistem pengelolaan yang baik agar dapat mengakomodir.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufiq Al-Rabiah mengumumkan pada hari senin (8/1), bahwa jumlah jamaah yang telah melaksanakan umrah selama tahun 2023 mencapai 13,55 juta orang. Peningkatan jumlah jamaah umrah diperkirakan mencapai 5 juta atau 58 persen dibandingkan tahun 2019. Data tersebut disampaikan Dr. Taufiq saat

memberikan pidato pada konferensi dan pameran layanan Haji dan Umrah tahunan ke-3 di Jeddah Superdome.¹

Jumlah jamaah umrah yang tiba di Arab Saudi selama 1 Januari 2023 hingga 14 Desember 2023, seperti dilansir oleh saudinesia.id jamaah Indonesia menempati nomor urut pertama diantara negara-negara yang mengirim peziarah terbanyak. Sebanyak 780.000 jamaah Indonesia tiba di Arab Saudi untuk melaksanakan umrah selama musim ini.²

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Umrah 2023.³

No	Negara	Jumlah Jamaah
1	Indonesia	780.000
2	Pakistan	590.000
3	India	343.000
4	Iraq	215.000
5	Mesir	200.000

Sumber : saudinesia.id

Dengan banyaknya antusias masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah umrah, hal tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas biro perjalanan umrah dalam memfasilitasi calon jamaah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang dalam penyelenggaraannya secara umum tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, melainkan dilakukan oleh pihak swasta yang berbadan PT/CV sebagai biro perjalanan. Peluang tersebut tentunya dimanfaatkan oleh para penyedia jasa perjalanan umrah sebagai

¹ News Admin, *Rekor! Arab Saudi Layani 13,5 Juta Jamaah Umrah Selama Tahun 2023*. <https://saudinesia.id/umrah-haji/rekor-arab-saudi-layani-135-juta-jamaah-umrah-selama-tahun-2023/> Diakses 25 Maret 2024.

² News Admin, *Rekor! Arab Saudi Layani 13,5 Juta Jamaah Umrah Selama Tahun 2023*. <https://saudinesia.id/umrah-haji/rekor-arab-saudi-layani-135-juta-jamaah-umrah-selama-tahun-2023/> Diakses 25 Maret 2024

³ News Admin, *Rekor! Arab Saudi Layani 13,5 Juta Jamaah Umrah Selama Tahun 2023*. <https://saudinesia.id/umrah-haji/rekor-arab-saudi-layani-135-juta-jamaah-umrah-selama-tahun-2023/> Diakses 25 Maret 2024

bentuk usaha yang prospektif melalui penyediaan fasilitas umrah atas dasar prosedur dan pelaksanaan yang sesuai dan memuaskan.

Pelayanan jasa ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU sebagai biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.⁴ PPIU bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada para jemaah meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga perpulangan. Penyelenggaraan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme perizinan yang ditetapkan pemerintah.

Pelayanan jasa perjalanan umrah ini dilakukan atas permohonan calon jemaah umrah kepada PPIU dengan menyerahkan persyaratan administrasi dan menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran sesuai dengan paket perjalanan yang dipilih calon jemaah umrah. Pelaksanaan usaha jasa ini tentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari para calon jemaah umrah dari biro perjalanan yang tidak memenuhi standar operasional sebagaimana semestinya.

Kementerian Agama merupakan lembaga yang mengemban tugas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umrah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menentukan bahwa:

Pasal 99

1. Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*

2. Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 100

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam ketentuan peraturan menteri, pengawasan terhadap penyelenggara ibadah umrah diatur dalam PMA Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur bahwa:

Pasal 32

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Aturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang kemudian dalam perkembangannya di diperbarui lagi dalam PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Namun terkait pengawasannya justru tercantum di dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Yaitu bahwa pelaksanaan dilakukan oleh:

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
4. Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
5. Tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar pelaksanaan ibadah umrah dapat berjalan dengan baik disertai dengan mekanisme biro perjalanan yang dapat bertanggungjawab dalam mengemban tugasnya. Pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di atas merupakan bentuk pengawasan preventif dari pemerintah

untuk mengatur pelaksanaan perjalanan umrah di Indonesia. Para calon jemaah juga diminta untuk teliti dan selektif dalam memilih PPIU yang digunakan. Yaitu dengan berpedoman pada 5 pasti (Pastikan travel-Nya berizin sebagai PPIU, Pastikan harga pakatnya, Pastikan tiket/jadwal keberangkatannya, Pastikan hotelnya, dan Pastikan bisanya).⁵

Meskipun aturan mengenai pengawasan ini telah terbentuk dan telah diperbarui dalam beberapa kurun waktu, masih belum mampu menutup peluang terjadinya permasalahan bahkan pada beberapa persoalan yang sama. Maraknya penipuan, penelantaran jemaah baik di Tanah Air, negara transit maupun Arab Saudi, fasilitas penginapan dan konsumsi yang ala kadarnya, penundaan, bahkan kegagalan proses pemberangkatan masih sering terjadi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi oleh pihak penyedia jasa, tidak profesional, hingga penggelapan dana. Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang tersebar di media.

Memberikan pelayanan terbaik pada jemaah sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini Direktorat Jendral dan Kementerian Agama agar terus melakukan perbaikan pelayanan demi terpenuhinya kepuasan jemaah. Sebagai sebuah badan usaha, PPIU memang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi dari pada wisata pada umumnya dan membuatnya lebih kebal terhadap berbagai gejolak yang menimbulkan sentimen negatif⁶. Meskipun begitu, pengawasan tetap sangat perlu dilakukan, karena dengan

⁵ Kemenag. *Kamus informasi Haji dan Umrah* (Jakarta: Subbagian informasi Haji 2017),10.

⁶ Haadiy Fatahillah, *Umrah Backpacker, Cara Umrah Seribu Dollar*, (Tangerang Selatan: Ihsan Media, 2015),233.

pengawasan bisa dilihat apakah hal yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kantor Kementerian Agama merupakan tatanan pemerintahan yang memiliki fungsi melindungi dan melayani masyarakat, maka dari itu Kementerian agama melakukan pengendalian operasional PPIU untuk mencapai standar kualitas pelayanan yang telah ditentukan oleh pemerintah serta untuk melindungi masyarakat dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada 2.029 PPIU yang menjadi target pengendalian Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat empat PPIU yang bermasalah berdasarkan laman Kementerian Agama Republik Indonesia.⁷

Akan tetapi masih ada PPIU yang menyalahi fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan. Sebagaimana sanksi yang di terima oleh:

Tabel 1.2 Daftar PPIU Bermasalah Beserta Sanksi 2023⁸

PT. Amana Berkah Mandiri	KMA Nomor 473 Tahun 2023,	melakukan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 3x24 jam
PT. Arofah Mina	KMA Nomor 474 Tahun 2023,	melakukan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 3x24 jam
PT. Mubina Fifa Mandiri	KMA 475 Tahun 2023	melakukan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 3x24 jam

⁷ Kemenag, Kemenag Hentikan Sementara Izin Empat Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-hentikan-sementara-izin-empat-penyelenggara-umrah-ini-daftarnya-gfNaS> Diakses 11 Januari 2024,

⁸ Kemenag, Kemenag Hentikan Sementara Izin Empat Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-hentikan-sementara-izin-empat-penyelenggara-umrah-ini-daftarnya-gfNaS> Diakses 11 Januari 2024,

PT. Arafah Medina Jaya	KMA 476 Tahun 2023	pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 jam dan gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 jam
---------------------------	-----------------------	--

Sumber : kemenag.go.id

Keempat PPIU tersebut dikenakan sanksi administratif mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. “Atas pelanggaran yang dilakukan serta kerugian yang ditimbulkan kepada jemaah dan masyarakat, PT. Amana Berkah Mandiri, PT. Arofah Mina, dan PT. Mubina Fifa Mandiri dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha selama 1 tahun, terhitung dari 29 Mei 2023”.⁹

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Jerrycho Andrian dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” Alasan peneliti tersebut sebagai penelitian terdahulu sangat relevan dengan apa yang peneliti lakukan, selain itu ada beberapa pembaharuan diantaranya pada objek penelitian dan dasar hukum atau regulasi yang digunakan yang diambil oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu menetapkan objek penelitian di Kementerian Agama Kota Jambi sedangkan pada penelitian yang ingin dilaksanakan menetapkan objek di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Peneliti terdahulu menggunakan

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130668/peraturan-menag-no-8-tahun-2018> Diakses pada tanggal 11 Januari 2024

dasar hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 sedangkan pada penelitian yang ingin dilaksanakan menggunakan dasar hukum PMA Nomor 5 Tahun 2021. Pembaruan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 sedangkan sebelumnya dilakukan pada tahun 2022 Sehingga penelitian ini unik dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap PPIU di Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Kementerian Agama republik Indonesia atau belum, dan bagaimana Kemampuan dari implementasi aturan tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diambil sebuah pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi PMA Nomor 5 tahun 2021 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana tindak lanjut apabila dalam pengawasan ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Disusnya penelitian ini adalah untuk beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengawasan PPIU dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut apabila dalam pengawasan ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan serta acuan dalam pembelajaran hukum bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana implementasi dan kemampuan dari peran yang dimiliki oleh kantor wilayah kementerian agama khususnya Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi PPIU

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengenai pengawasan terhadap PPIU saat ini.

2) Bagi Program Masyarakat

Khususnya bagi calon dan/atau jemaah umrah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PPIU dengan mengetahui informasi dan memahami peran Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan PPIU. Selain itu diharapkan juga dengan penelitian ini calon/jemaah umrah dapat lebih hati-hati dalam memilih PPIU sehingga terjaga haknya untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian senada yang menjadikan rujukan maupun perbandingan penelitian ini.

Dalam audit ini, peneliti akan menggambarkan berbagai penilaian sebagai proposisi dan kepentingan judul di atas. Penilaian tersebut pada dasarnya sama dan sebanding namun tidak setara dengan penelitian ini, secara tegas penilaian tersebut berjudul:

Tabel 1.3 Penelitian Relevan

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Penelitian Skripsi tahun 2022 yang berjudul Disusun oleh Nisful Lailatul	Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah (PHU) Kantor	persamaan secara umum objek yang diteliti yaitu Pengawasan PPIU.	Pertama, lokasi penelitian saya diadakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat wilayah

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mufida ¹⁰	Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022		provinsi dan kota yang berbeda. Kedua, Dasar Hukum. Dasar hukum atau regulasi yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Haji Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji khusus, di mana dibahas juga aturan lain yang mengikutinya. Sedangkan penelitian lain masih menggunakan PMA Nomor 8 Tahun 2018.
Penelitian Jurnal tahun 2021 oleh Winda Resti ¹¹	Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap Penyelenggara	persamaan secara umum objek yang di teliti yaitu Pengawasan PPIU.	Pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya diadakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.

¹⁰ Nisful Lailatul Mufida, *Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*, Skripsi S1 FIDIKOM, UIN Sunan Kali jaga, 2022.

¹¹ Winda Rehti, *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Tahun 2018*, Jurnal FISIP, Universitas Riau, 2021.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Tahun 2018,		<p>Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat wilayah provinsi dan kota yang berbeda.</p> <p>Kedua, Dasar Hukum. Dasar hukum atau regulasi yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Haji Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji khusus, di mana dibahas juga aturan lain yang mengikutinya. Sedangkan penelitian lain masih menggunakan PMA Nomor 8 Tahun 2018.</p>
Penelitian skripsi tahun 2022 disusun oleh	Implementasi Fungsi Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota	persamaan secara umum objek yang diteliti yaitu Pengawasan PPIU.	Pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya diadakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Jerrycho Andrian. ¹²	Jambi Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah		Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat wilayah provinsi dan kota yang berbeda. Kedua, Dasar Hukum. Dasar hukum atau regulasi yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Haji Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji khusus, di mana dibahas juga aturan lain yang mengikutinya. Sedangkan penelitian lain masih menggunakan PMA Nomor 8 Tahun 2018.

¹² Jerrycho Andrian, *Implementasi Fungsi Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Skripsi S1 Hukum, Universitas Jambi, 2022

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus Bahasa Inggris *implement* (Mengimplementasikan) yang bermakna menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu.¹ Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, tatanan atau program kedalam praktek aktivitas – aktivitas atau pembelajaran baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang di harapkan untuk berubah.²

Implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus di tetapkan dan dilaksanakan seutuhnya di lapangan, namun jika terdapat penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan dari kebijakan dan program tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya menimbulkan permasalahan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik bagi suatu lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah diminta untuk

¹ Sahya Anggara, “*Kebijakan Publik*” (Bandung: Cv Pusaka Setia) 2014, 232

² Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, 37

bisa melaksanakan kebijakan publik dengan sesuai yang diharapkan masyarakat. Secara konseptual, kata *policy* (kebijakan) diartikan dan diterjemahkan menjadi istilah kebijakan atau kebijaksanaan karena biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan publik harus diikuti dengan implementasinya.³

Riant mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan⁴

- a. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- b. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- c. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan

³ Wanto dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gava Media, 2012), 22.

⁴ Nugroho, R. *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018)

dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

- d. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.
- e. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

B. Tinjauan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang terdiri dari meneliti segala sesuatunya agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikeluarkannya, prinsip-prinsip yang menunjukkan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan dicegah berulangnya kembali kelemahan ataupun kesalahan tersebut.⁵

Sedangkan menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Irham Fahmi, mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus

⁵ Wirakusumah, Arifin, *Manajemen dan pengertian*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2008), 120

dicapai. Yaitu apa yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁶ Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengawasan berperan penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini didalamnya mengandung beberapa aktivitas, diantaranya adalah inspeksi, kontrol, dan evaluasi.⁷

Sehingga pengawasan dapat dideskripsikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah melakukan pengawasan terhadap PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

2. Bentuk Pengawasan

Pengawasan dari segi subyek dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

⁶ Irham Fahmi, *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 84

⁷ Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan*, (Malang: UNM, 2001), 75.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh puncak pimpinan sendiri. Pimpinan dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu puncak pimpinan untuk mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi kerja yang diawasi dalam menjalankan tugas pokoknya. Pengawasan ini dapat dilakukan secara formal oleh instansi atau pejabat resmi yang bertanggung jawab, maupun secara informal yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat umum.⁸

3. Tahap-tahapan Pengawasan

Proses atau pelaksanaan kegiatan pengawasan selalu disertai dengan koreksi jika diperlukan pada tahap penilaian kinerja dan membandingkannya dengan standar. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan maka hal tersebut harus segera dilaporkan dan akan dilakukan tindakan koreksi atau pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang. Adapun proses tahapan-tahapan menurut H.B. Siswanto, tahap-tahap pengawasan adalah sebagai berikut:⁹

a. Penentuan pelaksanaan kegiatan

⁸ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 20.

⁹ H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 140.

Tahap kedua ini adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Meliputi penentuan periode waktu pengawasan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan pihak yang terkait.

b. Mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan

Tindakan ini dilaksanakan apabila pada fase sebelumnya terjadi penyimpangan, dengan demikian perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil tersebut agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan kerja

Secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: dengan laporan tertulis, melalui observasi atau pengamatan langsung mengunjungi objek pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan laporan lisan.

d. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran

Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standard dan ukuran untuk segala hal, termasuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

e. Membandingkan pelaksanaan kerja dengan standar

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Serta menganalisis jika penyimpangan-penyimpangan.

4. Karakteristik Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik tersebut berlaku relatif, artinya pada kondisi yang berbeda, karakteristik itu pun berbeda pula. Pada kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut.¹⁰

a. Akurat

Informasi atas kinerja harus akurat. Artinya dapat dijadikan pedoman. Ketidakakuratan suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang menemui kesulitan untuk memperbaiki suatu permasalahan.

b. Tepat waktu

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi agar dapat diambil tindakan tepat waktunya guna menghasilkan perbaikan.

c. Terpusat

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

¹⁰ H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 149-150.

d. Objektif dan komprehensif

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka makin objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya.

e. Secara ekonomi *realistik*

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekankan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

f. Secara organisasi *realistik*

Yaitu cocok dengan keadaan yang ada di organisasi.

g. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi

Koordinasi penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengawasan.

h. Fleksibel

Harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

i. Preskriptif dan Operasional

Pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.

j. Diterima para anggota organisasi.

Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan.

5. Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Ulbert Silalahi tipe pengawasan ada dua yaitu:¹¹

a. Pengawasan korektif / represif

pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang salah dan membuat kinerja sesuai dengan aturan-aturan standar.

b. Tipe pengawasan preventif

Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mengurangi atau mencegah kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Implikasinya ialah dapat meminimalkan kebutuhan tindakan pengawasan korektif. Melalui regulasi, standar, prosedur, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, program pelatihan dan pengembangan, merupakan kegiatan-kegiatan utama dari wujud

¹¹ Ulberst Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, Dimensi)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 304-305.

pengawasan preventif, hal mana juga dapat digunakan manajer dalam rangka peningkatan kinerja.

Ada tiga tipe dasar pengawasan:¹²

a. Pengawasan saat pelaksanaan kegiatan (*Concurrent control*)

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Pengawasan umpan balik (*Feedback control*)

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebabsebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuanpenemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

c. Pengawasan pendahuluan (*Feedforward control*)

Pengawasan ini adalah pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta, BPFE,1995), 360.

pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi yaitu dengan melakukan pengarahan.

6. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan yakni agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi pengawasan meliputi beberapa hal berikut ini:

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab penerima tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Mengarahkan pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan

C. Tinjau Umum tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)

1. Pengertian Ibadah Umrah

Seorang muslim dinyatakan telah menyempurnakan Rukun Islamnya bila telah mampu melaksanakan ibadah haji. Jika seseorang muslim sudah mampu secara fisik maupun finansial maka ia harus segera

mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji.¹³ Selain haji ibadah lainnya yaitu umrah.

Haji dan umrah ialah sama-sama mengunjungi Baitullah. Perbedaan antara keduanya sangat tipis, yaitu terletak pada waktu penunaian dan beberapa hukum dan rukunnya saja. Umrah menurut bahasa berarti ziarah/berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara“ berarti berziarah atau berkunjung ke Kabah makkah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan Ihram, Tawaf, Sai, dan Tahalul.

Waktu pelaksanaan ibadah umrah ialah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang di makruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar (10 Dzulhijjah).¹⁴

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

Artinya: “Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.” (HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349).

2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama untuk

¹³ Mohammad Saleh dan Shani Wahyuni, *Tata Cara Haji dan Umrah yang Benar*, (Yogyakarta: Ragam Media, 2015), 11.

¹⁴ Huzaimah T. Yanggo, *Ibadah Haji Perempuan*, 25.

menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.¹⁵ Sebuah usaha jasa kegiatan bisnis yang bersifat komersial yang mengatur serta menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok dalam melakukan perjalanan wisata luar negeri dengan tujuan utama yaitu ibadah umrah.¹⁶ Rangkaian kegiatan perjalanan umrah ini meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Umrah ini bisa dikelola pelaksanaannya oleh pemerintah atau melalui PPIU berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat.¹⁷ PPIU adalah biro penyedia jasa perjalanan yang telah mendapatkan izin Menteri Agama dan berbentuk badan hukum baik berupa PT atau setidaknya CV. Biro perjalanan yang telah berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran sebagai PPIU dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

3. Perizinan PPIU

Berdasarkan PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji Khusus maka proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

¹⁵ Pasal 1 (19) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*

¹⁶ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 *Tentang Kepariwisataaan*.

¹⁷ Pasal 1 (1-3) PMA Nomor 8 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*.

Berusaha Berbasis Risiko.¹⁸ Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Yaitu sebuah pendekatan perizinan berbasis risiko yang dilakukan pada satu platform yaitu OSS (Online Single Submission). Sistem OSS ini dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kemudahan membuka usaha dengan menyederhanakan proses perizinan serta meningkatkan kepatuhan usaha. Sehingga lebih mudah, cepat, dan efektif.¹⁹

Kegiatan perjalanan ibadah yang di kelola PPIU merupakan perjalanan ibadah ke luar negeri, di mana melibatkan keselamatan dan keamanan hidup seseorang (jemaah), tergolong sebagai kegiatan berisiko tinggi berdasarkan analisis penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam lampiran I PP Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk mendapatkan legalitas izin operasional usaha/ perizinan berusaha harus memenuhi NIB dan Izin.²⁰

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan registrasi/pendaftaran untuk dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial sebuah usaha. NIB juga

¹⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji khusus.*

¹⁹ Siti Farida, *Manfaat penggunaan OSS RBA bagi pelaku usaha*, <https://yuklegal.com/manfaat-penggunaan-oss-rba-bagi-pelaku-usaha/>, Pada 25 Maret 2024.

²⁰ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

berlaku sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

b. Izin

Sementara izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Perizinan untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah merupakan kewenangan kementerian agama.

4. Persyaratan Perizinan Berusaha PPIU

a. Persyaratan Umum dan Khusus Usaha.²¹

- 1) Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- 2) Keputusan sebagai biro perjalanan wisata yang berlaku paling singkat 1 (satu) tahun
- 3) PPIU menyerahkan jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata dengan masa berlaku 6 (enam) tahun diterbitkan oleh bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah umrah dengan besaran jaminan bank ditetapkan oleh Menteri.

²¹ Poin 4-5 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji khusus.*

Persyaratan Perizinan Berusaha Bebas Risiko.²²

- 1) Surat pernyataan bermeterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 2) Surat pernyataan bermeterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang memiliki kekuatan hukum tetap
- 3) Surat pernyataan kesanggupan atau komitmen pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris

²² PP Nomor 5 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lampiran II

- 5) Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian
- 6) Salina surat keterangan fiskal atas nama perusahaan
- 7) Memiliki surat rekomendasi kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan masa berlaku (tiga) bulan
- 8) Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.

b. Kewajiban Perizinan Usaha.²³

- 1) Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah umrah
- 2) Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah
- 3) Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah
- 4) Memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi
- 5) Menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri secara tertulis sebelum keberangkatan

²³ PP Nomor 5 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lampiran II

- 6) Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia
- 7) Memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan
- 8) Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi
- 9) Membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah
- 10) Melaporkan pembukaan rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah
- 11) Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan BPIU ke rekening penampungan PPIU pada BPS
- 12) Melaporkan jemaah umrah yang telah di daftarkan asuransi;
- 13) Memperoleh akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun sekali
- 14) Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi, dan alamat perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.
- 15) Melaporkan jika ada pembukaan kantor cabang
- 16) Melaporkan progres penyelenggaraan perjalanan.
- 17) Melaporkan paket di bawah harga referensi.

5. Akreditasi PPIU²⁴

Kementerian Agama melaksanakan akreditasi dengan menunjuk lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan akreditasi, seleksi, dan menetapkan lembaga penilaian kesesuaian. Sertifikasi ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hasil akreditasi dan sertifikasi dilaporkan kepada menteri oleh lembaga penilaian kesesuaian. Skema dan kriteria akreditasi ditetapkan oleh menteri. Kemudian Kementerian Agama harus mempublikasikan hasil akreditasi dan sertifikasi PPIU kepada masyarakat secara elektronik/non elektronik. Nilai akreditasi akan menunjukkan kepatuhan dan kesesuaian PPIU dalam menjalankan usahanya.

6. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH)

Jika OSS adalah sistem perizinan dan pengawasan PPIU sebagai pelaku usaha yang menghubungkan PPIU dengan Kementerian Investasi/BPKPM, SISKOPATUH lebih menghubungkan PPIU dengan jemaah umrah. Sistem merupakan sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengawasi PPIU dalam melayani jemaah haji dan umrah. Sistem ini sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan pengawasan, dan hanya PPIU yang memiliki izin pemerintah yang mendapatkan akses ke SISKOPATUH. Berdasarkan KEPDIRJEN PHU Nomor 323 Tahun 2019 tentang pendaftaran Jemaah Umrah, SISKOPATUH merupakan sistem

²⁴ PP Nomor 5 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Pasal 148.

pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Melalui SISKOPATUH semua pendaftaran, dan pembiayaan serta keberangkatan, hingga kepulangan akan diawasi dan di monitor langsung dan terekam secara sistematis. Sehingga dapat mencegah lebih dini terjadinya penipuan terhadap Jemaah umrah yang dilakukan oleh Travel umrah. Dan jemaah dapat terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam menjalankan Ibadah Umrah.²⁵ SISKOPATUH, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan data Base dengan instansi pemerintah lainnya seperti imigrasi, bank, perusahaan asuransi, pencatatan warga dan kependudukan sipil, serta kepolisian. Sistem ini bertujuan untuk membuat segala sesuatu menjadi digital, terkomputerisasi, dan tersinkronisasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan data Base jemaah ter verifikasi, diamankan, dan dilindungi.²⁶

7. Ketentuan Biaya Referensi Umrah dan Keberangkatan Jemaah.

Pelayanan jasa perjalanan umrah dilakukan atas permohonan calon jemaah umrah kepada PPIU dengan menyerahkan persyaratan administrasi dan menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran sesuai dengan paket perjalanan yang dipilih calon jemaah umrah. Biaya pendaftaran tersebut selanjutnya disebut Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU).

²⁵ KEPDIRJEN PHU No.323, Tahun 2019, *Tentang Pendaftaran Jemaah Umrah*, <http://haji.kemenag.go.id> Diakses pada tanggal 25 Maret 2024

²⁶ Larasaty, Riska Afrianti, Siskopatuh As A Government Public Relations Strategy Past Novel, *Jurnal Komunikasi Global*, 9 (1), 2020, 53.

Dalam mengelola BPIU jemaah, ada beberapa hal yang harus dilaporkan oleh PPIU berikut ²⁷:

- a. Pembukaan rekening penampungan. Laporan yang disampaikan sedikitnya harus memuat nama PPIU, nama BPS PPIU, alamat BPS PPIU, dan nomor rekening.
- b. Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan biaya tersebut ke rekening penampungan BPIU. Memuat identitas jemaah umrah, status setor jemaah umrah (lunas atau belum lunas).
- c. Data jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransinya. Setidaknya harus memuat identitas jemaah, nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, dan waktu pendaftaran asuransi.

Laporan tersebut harus disampaikan secara daring melalui Siskopatuh. Nantinya laporan tersebut dapat diakses oleh Kementerian Agama, PPIU, maupun nasabah.

Berbagai cara PPIU dalam menetapkan harga tidak dilarang dengan ketentuan harga yang ditetapkan tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Oleh karena itu, ditetapkanlah biaya referensi BPIU. Referensi harga BPIU ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi acuan dalam menimbang paket yang ditawarkan PPIU. di samping itu, bagi PPIU biaya referensi ini juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga sesuai standar pelayanan minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang

²⁷ PMA Nomor 6 Tahun 2021, *Tentang Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Haji Khusus* Pasal 7.

harus sesuai standar pelayanan minimal. Bagi kementerian Agama tentunya harga referensi ini menjadi pedoman, pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU.

Sebelumnya dalam KMA Nomor 221 Tahun 2018 tentang BPIU referensi besarnya adalah 20 juta rupiah. Ketentuan tersebut selanjutnya berubah dalam upaya penyesuaian karena adanya pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu, yang tertuang dalam KMA Nomor 777 Tahun 2020 Tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi masa pandemi sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya pada 2022 Kementerian Agama dan PPIU menyetujui BPIU referensi naik menjadi 28 juta rupiah belum termasuk PCR dan karantina.²⁸

Kemudian dalam perkembangannya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) yang merupakan keputusan pemerintah dalam membatasi penyebaran covid-19 telah dicabut sejak desember 2022 lalu. Perbedaan kondisi ini dapat mempengaruhi protokol, prosedur pelayanan jemaah umrah, dan sasaran pengelolaan BPIU. Alasan tersebut tentunya mempengaruhi biaya BPIU yang harusnya dibebankan. Hingga saat ini belum ada regulasi baru yang mengatur penyesuaian BPIU referensi pasca pandemi.

Sehingga referensi harga tersebut berlaku sampai adanya penyesuaian kembali. Berdasarkan lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021, maka PPIU wajib mengikuti standar pelayanan minimal dan harga

²⁸ Vendy Yhulia Susanto dan Khomarul Hidayat, Kemenag Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp 28 Juta, *Kemenag Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp 28 Juta (kontan.co.id)*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024

referensi, juga melaporkan paket umrah di bawah harga referensi. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan BPIU yang telah di setorkan jemaah kepada PPIU yang dipercayainya.

Saat ini belum diatur pengaturan terbaru terkait masa tunggu keberangkatan jemaah umrah. Termasuk dalam PMA Nomor 5 dan 6 Tahun 2021. Sebelumnya masa tunggu keberangkatan jemaah di atur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 pasal 11, yaitu:

(5) PPIU wajib memberangkatkan jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.

Namun dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai aturan terkait, disebutkan bahwa PPIU memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah di hitung pada tahun hijriah berjalan dan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi. Saat ini masa berlaku visa umrah adalah 90 hari sejak didaftarkan²⁹, sehingga patokan waktu tersebut dapat menjadi rujukan bagi jemaah umrah terkait waktu ideal keberangkatan umrah seharusnya dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

²⁹ M.Rusdi Syani, *Visa Umrah Jemaah Indonesia Tetap Gunakan Skema B to B*, *Kemenag.co.id* diakses pada 26 Maret 2024

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan/atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dapat dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena berdasarkan aspek tujuan yang ingin dicapai. Yakni permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan sistematis. Sehingga hasil penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan memberikan gambaran atau pemaparan sebagaimana hasil yang diperoleh.¹ Sehingga tidak hanya mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah cara mendeskriptifkan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukan bukti-buktinya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi ke tindakan dan kata-kata, foto, sumber tertulis dan statistik.³ Sumber data dalam penelitian ini yakni berupa:

1. Data Primer

Sumber pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari data lapangan atau berhubungan dengan objek yang diteliti. Yaitu berupa hasil wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian. Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, serta staf Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta.

² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30-31.

³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 135.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen atau orang lain.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Dokumentasi ini diperoleh dari publikasi, brosur, dokumen-dokumen dan sumber lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

- a. Wawancara, yaitu percakapan antara dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu.⁵

Dalam penelitian ini untuk mencapai apa yang diinginkan maka peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin supaya peneliti dapat bebas untuk menanyakan apa saja kepada responden dan tetap mematuhi pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, serta staf Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta,2013), 223.

⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013),

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau mengumpulkan data mengenai variable atau hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, notulen rapat, dan agenda.⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, peta jabatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan gambaran umum tentang ibadah umrah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Huberman dan Miles, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara berlangsung dan interaktif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datatnya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:⁷

1. Reduksi Data (*Data Sreduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikina data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melanjutkan pengumpulan selanjutnya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), 204

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 404.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi maka Langkah selanjutnya menyajikan data. Pada tahap ini penyajian data dilakukan secara terorganisir, sistematis tersusun pada pola dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah di pahami. Teks yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan akan bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Apabila di dukung bukti-bukti yang *valid*, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

1. Gambaran Lokasi

Tahun 2010 terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen agama di rubah menjadi Kementerian Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jl. DI. Panjaitan No.10, RT.9/RW.1, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340

2. Tugas dan Lingkup Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi.¹:

¹ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

- a. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Agama
- b. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama
- d. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.²

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibantu Kepala sub bagian tata usaha, serta membagi kewenangan tugasnya sebagai berikut:

² PMA Nomor 72 Tahun 2022, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

B. Implementasi Sistem Pengawasan PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

1. Status Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam Mengawasi PPIU

Regulasi mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah umrah telah melalui beberapa kali perubahan hanya dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat menunjukkan besarnya usaha pemerintah dalam membenahi dan mengupayakan pelayanan yang memuaskan bagi para jemaah umrah. Pelaksanaan ibadah umrah diatur dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ruang lingkup mengenai pelaksanaan ibadah umrah yang termuat dalam undang-undang ini adalah pada bab 7 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pasal 86-106. Selain itu dalam penerapannya juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Pelaksanaan ibadah umrah di atur dalam PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Aturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan PMA Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang kemudian dalam perkembangannya di diperbarui lagi.

Namun terkait pengawasannya justru tercantum di dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Sebelum adanya unifikasi dalam Peraturan Menteri Agama mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus, keduanya diatur dalam PMA yang terpisah. Penggabungan ini dikarenakan keduanya berada dalam kewenangan direktorat yang sama, yaitu Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Hal tersebut juga berkaitan dengan aktivitas operasionalnya yang dikelola oleh pihak swasta sebagai penyelenggara

perjalanan. Dalam PMA Nomor 6 Tahun 2021, ketentuan mengenai ibadah umrah diatur dalam bab ii tentang PPIU. Ruang lingkungnya meliputi perizinan, pendaftaran, setoran BPIU, dan pelaporan PPIU. Sementara PMA Nomor 5 Tahun 2021, mengandung substansi terkait PPIU sebagai sebuah kegiatan usaha, di dalamnya mencakup perizinan usaha serta sarana, pelayanan, perlindungan, sistem manajemen usaha, penilaian kesesuaian dan pengawasan. Melalui PMA ini, diharapkan kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.³

Dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal
- b. Kepala Kantor Wilayah
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama
- d. Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
- e. Tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.⁴

³ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

⁴ PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*

2. Kendali Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi PPIU

Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama ditingkat provinsi. Tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah dalam urusan agama di wilayah provinsi Jakarta. Kegiatan pengawasan PPIU oleh Kepala Kantor Kementerian Agama adalah berikut:

- a. Pendirian kantor cabang PPIU
- b. Kegiatan operasional PPIU dan kantor cabang PPIU
- c. Legalitas izin operasional PPIU
- d. Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan.⁵

3. Pengawasan Pendirian Cabang PPIU

Pembukaan cabang baru merupakan salah satu bagian perwujudan ekspansi sebuah bisnis usaha. Tujuannya adalah agar dapat meraih dan melayani lebih banyak konsumen. Pendirian cabang PPIU lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan pendirian PPIU baru, karena perusahaan yang sudah menginduk ini hanya perlu memenuhi persyaratan pendirian di tempat baru, prosesnya bisa lebih cepat apalagi jika perusahaan induk memiliki rekam jejak usaha yang baik.⁶

⁵ PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*, poin 3

⁶ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

Berdasarkan salinan lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021, Persyaratan perizinan pembukaan kantor cabang adalah sebagai berikut:

- a. Akta notaris pembukaan cabang
- b. Surat keterangan domisili
- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak kepala kantor cabang.

Peran pengawasan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta dalam hal ini Seksi PHU, meninjau pengawasan lapangan pendirian PPIU baik pendirian baru maupun cabang, meliputi status kepemilikan tanah dan bangunan. Selanjutnya, juga bertanggungjawab dalam menandatangani akta pendirian PPIU di wilayah Kota Jakarta setelah memeriksa dan mengobservasi dokumen pendirian yang telah diunggah. Nantinya, pengawasan yang diberlakukan akan sama dengan pengawasan pada PPIU yang berada di wilayah Kota Jakarta lainnya.⁷

4. Pengawasan Kegiatan Operasional PPIU

Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk sebagai PPIU harus mengelola sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

- (1) Ketepatan waktu memberangkatkan Jemaah
- (2) Kesesuaian paket perjalanan dengan perjanjian. Meliputi bimbingan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perjanjian lain yang ditelaah disepakati
- (3) Pelayanan Administrasi

⁷ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

⁸ PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*

Administrasi dan dokumen, dalam bentuk, pengurusan dokumen perjalanan Umrah dan visa bagi jamaah, pengurusan data SISKOPATUH, dan pengurusan dokumen jamaah sakit, meninggal, dan hilang, termasuk menyediakan tanda pengenalan bagi jamaah umrah dan petugas PPIU yang dilengkapi identitas PPIU.

(4) Melaksanakan Bimbingan Ibadah

(5) Bimbingan Jamaah Umrah dilaksanakan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, meliputi teori dan praktik manasik, kesehatan, dan perjalanan umrah berpedoman pada buku manasik yang diterbitkan kementerian dan di bimbing oleh pembimbing yang telah disetujui kementerian agama.

(6) Kesehatan Jamaah

PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jamaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. Penyediaan petugas kesehatan meliputi bimbingan kesehatan, penyediaan obat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dan pengurusan kesehatan jamaah, informasi vaksinasi yang sesuai, serta perawatan dan perawatan, pendampingan, dan pemulangan bagi jamaah Umrah yang dirawat inap di Arab Saudi maupun negara transit sesuai dengan polis.

(7) Transportasi yang sesuai kualitas

Yaitu pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. Meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

(8) Akomodasi dan Konsumsi

PPIU wajib menempatkan jemaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3 (tiga). Segala bentuk konsumsi yang disajikan harus memenuhi standar higienis dan kesehatan, yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali sehari oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

(9) Pelayanan Pembatalan

BPIU dikembalikan kepada Jemaah Umrah apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum keberangkatan; yang akan dikembalikan kepada jemaah/ ahli waris dalam jangka waktu satu bulan setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.

Metode pengawasan kegiatan operasional yang dilakukan Seksi PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta diawali dengan mengirim surat pemberitahuan penilaian dan pengawasan kepada para PPIU di wilayah Kota Jakarta. Setelah itu petugas akan memantau

lokasi dan mendata jumlah jamaah yang terdaftar mengikuti program di PPIU tersebut. Selanjutnya, memastikan bahwa tidak ada kendala sejak proses pendaftaran, pendataan, pelaksanaan, dan/atau hingga per pulangan.⁹

5. Pengawasan Legalitas Izin Operasional PPIU

Legalitas berupa izin usaha merupakan hal fundamental yang harus dimiliki PPIU sebagai pelaku usaha perjalanan. Memiliki izin usaha juga salah satu bentuk taat kepada hukum dan diperlukan sebelum sebuah badan usaha melakukan aktivitas operasional usahanya.¹⁰ Termasuk izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan izin komersial untuk melakukan aktivitas komersial usaha.

Perizinan dilakukan secara online, setelah PPIU mengunggah persyaratan melalui sistem OSS yang terhubung langsung dengan KEMENAG Pusat. Setelah itu akan diarahkan ke Kantor Wilayah Provinsi Jakarta. Jika sudah nantinya akan ada pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan untuk meninjau lokasi. Pengawasan terhadap PPIU dilakukan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang memiliki tanggung jawab pada tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dalam pengawasan lapangan PPIU di wilayah Kota Jakarta Selatan. Pengawasan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi. Jika

⁹ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

¹⁰ Willa Wahyuni, Pentingnya Legalitas Usaha untuk Cegah Kerugian Bisnis, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-legalitas-usaha-untuk-cegah-kerugian-bisnis-lt63f5ee835d8a1/> Diakses pada 23 September 2024

berdasarkan pengawasan rutin, PPIU dinyatakan patuh maka pengawasan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi.

Menurut Ketua Tim Kerja Fungsi Umrah dan Haji Khusus KEMENAG Provinsi Jakarta, Hal tersebut berbeda dari ketentuan sebelumnya. Di mana travel harus mendapatkan rekomendasi dari KEMENAG terlebih dahulu untuk mendapat izin operasional menyelenggarakan usaha perjalanan ibadah umrah. Saat ini peran pengawasan KEMENAG tingkat kota dalam hal legalitas izin usaha terbatas pada monitoring saja. Petugas KEMENAG Kota Jakarta Selatan meninjau pengawasan secara langsung ke lokasi PPIU berada. Ruang lingkup yang ditinjau adalah kesesuaian lokasi dan alamat PPIU tersebut, NIB, Surat Perizinan Berusaha, dan Akreditasi. Sehingga KEMENAG Kota Jakarta Selatan dapat memastikan bahwa PPIU tersebut sudah dan masih memiliki izin untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Akan tetapi tugas ini menjadi tugas Kantor Wilayah khususnya DKI Jakarta dalam priode tertentu yaitu priode musim haji berlangsung Kementerian agama kota memfokuskan diri untuk mengerjakan tugas haji dan untuk tugas bagian umrahnya akan dilaksanakan oleh Kanwil Provinsi DKI Jakarta dan akan segera kembali normal dibulan Oktober.¹¹

¹¹ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

6. Pengawasan Pihak-pihak yang Bermasalah dan Terkait untuk Dimintakan Keterangan

Pengawasan rutin dan pengawasan insidental/ pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu atas keadaan tertentu ini berfungsi untuk menilai kepatuhan dari PPIU sebagai pelaku usaha. Kementerian Provinsi Jakarta sebagai instansi vertikal Kementerian Agama, melakukan inspeksi lapangan secara berkala. Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pemeriksaan administratif fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha standar produk/jasa
- b. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- c. Pengujian¹²

C. Kemampuan Peraturan Sistem Pengawasan PPIU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Untuk mengetahui keefektivitasan sebuah peraturan terhadap pelaksanaannya dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalannya melalui faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.¹³ Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma

¹² PP Nomor 5 Tahun 2021. *Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus* Pasal 222.

¹³ Salim HS, Erlic Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 304.

hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum yang mengatur PPIU adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan penyelenggaraan ibadah umrah. Peraturan mengenai kegiatan pengawasan PPIU tertulis dalam PMA Nomor 5 Tahun 2021 dan dengan berlakunya PMA tersebut maka berlaku pula PP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan begitu pelaksanaan pengawasan PPIU sudah memiliki substansi hukum yang lengkap dan jelas.

b. Struktur Hukum

Pengawasan terhadap pengawasan PPIU diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu kegiatan pengawasan ini juga sudah memiliki struktur hukum yang sah.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum (budaya hukum) mencakup pandangan, opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat khususnya di tempat hukum tersebut diberlakukan dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁴

Berkaitan dalam penelitian ini maka baik atau buruknya kultur hukum

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana), 204.

pengawasan ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai struktur hukum dan PPIU sebagai objek dari penerapannya.

Untuk menilai aspek-aspek keberhasilan maka harus dilihat apakah tujuan pengawasan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah umrah agar dapat berjalan dengan sesuai atau tidak. Dengan substansi dan struktur yang sudah tertata, dan didukung oleh pengelolaan administrasi PPIU yang sudah terintegrasi dan terhubung dengan pusat dapat memudahkan proses pengawasan lapangan yang dilakukan.

Pengawasan yang sudah dilakukan Kementerian Agama terhadap PPIU di Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan belum maksimal. Tujuan pengawasan yaitu terlaksananya penyelenggaraan ibadah umrah tercapai di hampir seluruh PPIU yang terdaftar, akan tetapi juga masih adanya PPIU yang belum terakreditasi, padahal akreditasi merupakan salah satu kewajiban perizinan usaha. Sehingga pengawasan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pengawasan ini adalah pada kultur atau budaya hukum yang ada. Menurut Staf Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus faktor-faktor yang memengaruhi/menjadi kendala pelaksanaan pengawasan lapangan adalah kurangnya perhatian dari PPIU. Dalam praktiknya, beberapa PPIU kurang kooperatif dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan dengan regulasi saat

ini, hubungan antara kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan PPIU tak lagi intensif seperti sebelumnya.¹⁵

Sehingga untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif, harus terbentuk kultur hukum dalam wujud kesadaran dan kepatuhan dari para pihak. Dalam hal ini, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan lapangan dan menekankan kepada PPIU untuk mengikuti program yang diberlakukan. Tujuannya adalah agar peran pengawasan dapat berjalan sebagaimana semestinya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah umrah khususnya di Provinsi Jakarta.

D. Tindak Lanjut Pengawasan Apabila Ditemukan PPIU yang Tidak Mematuhi Aturan

Dalam pelaksanaannya, apabila pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor keagamaan, maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi negara.¹⁶ berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda administrative
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Paksaan pemerintah

¹⁵ Wawancara Ibu Munawaroh, Staf Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

¹⁶ W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018,217.

- e. Pembekuan Perizinan Berusaha
- f. Pencabutan Perizinan Berusaha.¹⁷

Berikut ketentuan sanksi administratif yang diberikan berdasarkan besarnya pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan:

a. Teguran Tertulis

- 1) Tidak menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah
- 2) Tidak memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan jemaah umrah
- 3) Tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama secara tertulis sebelum keberangkatan
- 4) Tidak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia
- 5) Tidak membuat laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air
- 6) Tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi
- 7) Tidak mengikuti prinsip syariah.

¹⁷ PP Nomor 5 Tahun 2021 *Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus* Pasal 460.

- 8) Tidak melaporkan pembukaan rekening penampungan bagi dana jemaah untuk kegiatan umrah
- 9) Tidak melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) ke rekening penampungan BPIU pada Bank Penerima Setoran (BPS)
- 10) Tidak melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi
- 11) Tidak melaporkan paket di bawah harga referensi
- 12) Tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang saham, komisaris, direksi, alamat perubahan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan pembukaan kantor cabang pada Sistem OSS.

b. Denda Administratif

- 1) Melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi teguran tertulis
- 2) Tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi
- 3) Tidak memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan
- 4) Meminjamkan legalitas Perizinan Berusaha kepada biro perjalanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah
- 5) Gagal memberangkatkan jemaah umrah
- 6) Tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah gagal memulangkan jemaah umrah

c. Penghentian Sementara

- 1) Gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
- 2) Tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
- 3) Gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

d. Paksaan Pemerintah

- 1) Gagal memberangkatkan jemaah umrah
- 2) Tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah
- 3) Gagal memulangkan jemaah umrah.

e. Pembekuan Perizinan

- 1) Melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi teguran tertulis
- 2) Melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi denda administrative
- 3) Tidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi
- 4) Tidak membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah umrah untuk kegiatan umrah

- 5) Gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai perjanjian tertulis
- 6) Gagal memberangkatkan jemaah melewati batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam
- 7) Jika penyelenggara perjalanan ibadah umrah tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
- 8) Jika penyelenggara perjalanan ibadah umrah gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

f. Pencabutan Perizinan Usaha

- 1) Melakukan pengulangan pelanggaran keempat kali atas sanksi teguran tertulis
- 2) Melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi denda administrative
- 3) Melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi pembekuan Perizinan Berusaha
- 4) Melakukan pengulangan pelanggaran gagal memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah umrah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta melalui Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus menekankan untuk para calon jemaah umrah, agar tidak mudah tergiur dengan program PPIU yang menjanjikan banyak pelayanan namun harganya jauh dari harga

standar. Selain itu juga memastikan kepastian legalitas PPIU yang digunakan, yaitu melalui laman simpu.kemenag.co.id. Karena segala aktivitas maupun kerugian yang disebabkan oleh PPIU tidak berizin bukan merupakan kewenangan Kementerian Agama.¹⁸

¹⁸ Wawancara Bapak Suryadi, Kepala Timker Fungsi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Provinsi Jakarta, Pada Tanggal 9 September 2024

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Pengawasan Pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Menurut PMA Nomor 5 Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Implementasi pengawasan PPIU ini dapat dilihat dari empat tugas pokok. Yaitu pendirian cabang PPIU, kegiatan operasional PPIU, legalitas izin operasional, dan Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan keterangan. Implementasi pengawasan PPIU di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan maksimal dikarenakan masih banyak PPIU yang belum terakreditasi oleh Kementerian Agama, akan tetapi Kanwil Provinsi Jakarta mampu dalam aspek menekan supaya tidak terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan PPIU. Tindak lanjut dari pengawasan PPIU ketika terjadi pelanggaran/ ketidaksesuaian yang dengan memberikan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, paksaan pemerintah, pembekuan Perizinan Berusaha pencabutan Perizinan Berusaha. Selain itu PPIU juga wajib mengembalikan sejumlah biaya yang telah disetorkan oleh jamaah umrah beserta kerugian imateriel lain.

B. Saran

1. Untuk PPIU diharapkan dapat bekerja secara professional dengan cara memenuhi standar pelayanan jamaah, melaksanakan kewajiban berusaha,

dan kebijakan-kebijakan lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara jamaah dan PPIU.

2. Bagi para calon jamaah umrah dan masyarakat diharapkan untuk memperhatikan PPIU yang sudah terdaftar secara resmi melalui laman simpu.kemenag.go.id..
3. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta harus lebih baik lagi dan harus setaip konsisten dalam melaksanakan tugas pengawasan lapangan secara berkala. Hal ini berupaya dalam melaksanakan nilai nilai kepatuhan PPIU sebagai pelaku usaha dan kepercayaan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menganalogikan Implementasi pengawasan dari berbagai sudut pandang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara Sahya, 2014. *Kebijakan Publik* Bandung: Cv Pusaka Setia
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana.
- Alwi, Hasan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dan Rue, Leslie W dan Terry, George R. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dimianus Ding. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung; Alfabeta.
- Fatahillah, Haadiy. 2015. *Umrah Beckpaker, Cara Umrah Seribu Dollar*. Tangerang Selatan: Ihsan Media.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T Hani. 1995. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta, BPFE.
- Huvat. (2015). *Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu*, Ejournal Pemerintahan Integratif, Vol. 3, No. 1.
- Jerrycho Andrian, *Implementasi Fungsi Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Skripsi S1 Hukum, Universitas Jambi, 2022
- Kemenag, *Kemenag Hentikan Sementara Izin Empat Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya* <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-hentikan-sementara-izin-empat-penyelenggara-umrah-ini-daftarnya-gfNaS>
- Larasaty, Riska Afrianti. (2020). *Siskopatuh As A Government Public Relations Strategy Past Novel*, Jurnal Komunikasi Global, 9(1).
- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M.Rusdi Syani, *Visa Umrah Jemaah Indonesia Tetap Gunakan Skema B to B*, [Kemenag.co.id](https://kemenag.co.id)
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

- Nugroho, Raint. 2018. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nisful Lailatul Mufida, *Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*, Skripsi S1 FIDIKOM, UIN Sunan Kali jaga, 2022.
- Nursapia Harahap. (2014). Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol. 08 No. 01.
- . (2016). *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia*, *Jurnal Manhaj*, Vol.4 No.3.
- Pasolog, Harnono. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Pujirahayu, Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Purba, Iman Pasu MH Purba. (2017). *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transpormative*, *Jurnal Civics*, Vol. 14 No. 2.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Khusus*
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus*
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Umrah dan Haji khusus*.
- Silalahi, Ulbret. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, Dimensi)*. Bandung Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Simbolon, Maringin. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, HB. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetopo, Hendyat. *Manajemen Pendidikan*. Malang: UNM, 2001.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah*
- Sucipto. (2013). *Umrah Sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota*, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 28 No.1
- Siti Faridah, “*Manfaat Penggunaan OSS RBA Bagi Pelaku Usaha*”, <https://yuklegal.com/manfaat-penggunaan-oss-rba-bagi-pelaku-usaha/>.

- Wahyini, Shani dan Mohammad Saleh. 2015. *Tata Cara Haji dan Umrah yang Benar*. Yogyakarta: Ragam Media.
- Wanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*. Jakarta:
- Wirakusumah, dan Arifin. 2008. *Manajemen dan pengertian*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Winda Rehti, *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Tahun 2018*, Jurnal FISIP, Universitas Riau, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**KEMAMPUAN IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN
PENGAWASAN PADA PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH (PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021
KANTOR WIAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA**

- A. Wawancara kepada Bapak Suryadi Kepala TimKer Fungsi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta
- B. Wawancara kepada Ibu Munawaroh Staf Timker Fungsi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta
1. Bagaimana gambaran lokasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?
 2. Bagaimana Tugas dan Lingkup Kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?
 3. Bagaimana Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?
 4. Mengapa dalam PMA Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021, peraturan mengenai Umroh dan Haji khusus menjadi satu?
 5. apakah hasil dari peninjauan lapangan ini diteruskan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta? Jika iya berapa jangka waktu dan bagaimana bentuk laporannya?
 6. Mengingat saat ini prosedur perizinan dan aktivitas PPIU itu sudah terintegrasi secara online, kendala yang biasanya dialami saat pengawasan lapangan apa ya?
 7. Menurut PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus poin 3 Tentang Kegiatan Pengawasan bagian c, ada beberapa tanggung jawab Pengawasan PPIU yang di pegang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yaitu terhadap: legalitas izin operasional PPIU; Pendirian kantor cabang PPIU; Kegiatan

operasional PPIU dan cabang; dan pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan.

Pertanyaannya, bagaimana proses serta apa ruang lingkup dan batasan Pengawasan Kementerian Agama tingkat kantor kota/kabupaten khususnya Provinsi Jakarta Selatan ini dalam legalitas izin operasional PPIU?

8. Bagaimana dengan pendirian cabang? Apakah sama seperti pendirian PPIU baru karena domisilinya berbeda?
9. Kegiatan operasional PPIU itu kan dari awal pendaftaran sampai perpulangan jemaah umroh ya, pengawasan lapangannya sejauh apa ya?
10. Selama ini apakah ada laporan jemaah? Kemudian berkaitan batasan pengawasan, jika terjadi permasalahan prosesnya bagaimana?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Divaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Metro, 03 Mei 2024
Peneliti,



Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001

OUTLINE**KEMAMPUAN IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN
PENGAWASAN PADA PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
(PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****HALAMAN TABEL****HALAMAN GAMBAR****HALAMAN LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Tentang Kemampuan
 - 1. Pengerian Kemampuan
 - 2. Pendekatan Kemampuan

3. Ukuran Kemampuan
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi
- B. Tinjauan Implementasi
 1. Pengertian Implementasi
 2. Implementasi Kebijakan Publik
- C. Tinjauan Pengawasan
 1. Pengertian Pengawasan
 2. Bentuk Pengawasan
 3. Tahap-tahapan Pengawasan
 4. Karakteristik Pengawasan
 5. Tipe-tipe Pengawasan
 6. Tujuan dan Fungsi Pengawasan
- D. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)
 1. Pengertian Ibadah Umroh
 2. Penyelenggara Ibadah Umroh
 3. Perizinan PPIU
 4. Persyaratan Perizinan Berusaha PPIU
 5. Akreditasi PPIU
 6. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SISKOPATUH)
 7. Ketentuan Biaya Referensi Umroh dan Keberangkatan Jamaah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Data Primer
 2. Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Penelitian Kepustakaan

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Gambaran Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

B. KEMAMPUAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PPIU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021

1. Implementasi Sistem Pengawasan PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Kemampuan Peraturan Pengawasan PPIU di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Tindak lanjut dari pengawasan apabila ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang Berlaku

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Metro, 03 Mei 2024
Peneliti,



Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : **B-1274/In.28/D.1/TL.00/05/2024**
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
c.q. Kasi PHU Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1275/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 06 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **AHMAD ALFIAN JULIANTO**
NPM : 2003041001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kasi PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEMAMPUAN IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV DKI JAKARTA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
 Jalan D.I. Panjaitan No.10 Bypass, Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8197479 ; Fax. (021) 8105461

Nomor : B-9644/Kw.09.4/1/HJ.08/08/2024
 Lampiran : -
 Perihal : *Research* untuk Tugas Akhir / Skripsi

5 Agustus 2024

Kepada Yth.
 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri Metro

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menjawab surat Saudari nomor: B-1274/ln.28/D.1/TL.00/05/2024 perihal Izin *Research / Survey*, dengan hormat kami sampaikan :

1. Pada prinsipnya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dapat menerima Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro :

Nama : Ahmad Alfian Julianto
 NPM : 2003041001
 Semester : 8 (delapan)
 Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

untuk melaksanakan kegiatan *Research / Survey* di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kawil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi.

2. Selama melaksanakan kegiatan tersebut Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Munawaroh di nomor Hp. 081319664172.

Atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Bidang
 Penyelenggaraan Haji
 dan Umrah,



Tembusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1275/ln.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AHMAD ALFIAN JULIANTO
NPM : 2003041001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEMAMPUAN IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) MENURUT PMA NOMOR 5 TAHUN 2021 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Ahmad
NIP. 196703181992031001.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

JL. D.I PANJAITAN NO. 10 JAKARTA TIMUR 13340,
Telp. (021) 8197479, 8512403, 8512403 Fax. (021) 8512402
Website : www.dki.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 55/ND-Kepegawaian/07/2024

Kepada Yth : Kepala Bidang PHU
Dari : Bagian Tata Usaha
Perihal : Izin Research
Tanggal : 26 Juli 2024

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro nomor: B-1274/Ln.28/D.1/TL.00/05/2024, perihal Permohonan Izin Research di Seksi PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta (terlampir), maka kami koordinasikan dan Mohon pertimbangan Bapak apakah disetujui atau tidak yang bersangkutan melakukan kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Bagian Tata Usaha


Nur Pawaidudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-942/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD ALFIAN JULIANTO
NPM : 2003041001
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Haji dan Umroh

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003041001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 September 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
 NPM : 2003041001

Fakultas/Jurusan : FEBI/ MHU
 Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc APD lanjutkan ke perusahaan Steps:	

Dosen Pembimbing,

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Alfian Julianto
 NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
 NPM : 2003041001

Fakultas/Jurusan : FEBI/ MHU
 Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc pendalaman skripsi bab 1-3 Lanjutkan ke APD	

Dosen Pembimbing,

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Alfian Julianto
 NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
 NPM : 2003041001

Fakultas/Jurusan : FEBI/ MHU
 Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc Outline lanjutkan ke pendalaman skripsi: bab 1-3	

Dosen Pembimbing,

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Alfian Julianto
 NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001

Fakultas/Prodi : FEBI/MHU
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 12 Agustus 2024	- Tambahkan Undang-Undang terkait Judul Skripsi. - Uraikan Undang-Undang-nya	
	Selasa 20 Agustus 2024	- Jangan memakai bodynote - Jurnal, buku, dan bahasa Inggris di miringkan tulisannya - Untuk footnote cukup Tanggal, bulan dan tahun tidak memakai PUKUL.	

Dosen Pembimbing

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001

Fakultas/Prodi : FEBI/MHU
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4septem ber 2024.	-Jelaskan secara rinci terkait a. Teguran tertulis b. Denda administratif c. penghentian sementara kegiatan di perusahaan pemerintah e. pembekuan perizinan usaha f. pencabutan izin usaha	
	Socasa 17setem ber 2024	- Perbaiki Tabel Penelitian relawan - Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Dapus	

Dosen Pembimbing



Diyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,



Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001

Fakultas/Prodi : FEBI/MHU
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24 Septem ber 2024	Acc skripsi bab 1-5 Sarankan ke sidang munaqosyah	

Dosen Pembimbing

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Alfian Julianto
NPM. 2003041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Alfian Julianto
NPM : 2003041001
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh (MHU)

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kemampuan Implementasi Terhadap Peraturan Pengawasan pada penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Menurut PMA Nomor 5 Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 September 2024
Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umroh



Alva Yenica Nandavita. M.E.Sy.
NIP.199106172019032015

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Dokumen Pribadi



Sumber : Dokumen Pribadi

Kantor Bagian Haji dan Umroh di lantai 4



Sumber : Dokumen Pribadi

Wawancara Bapak Suryadi Kepala TimKer Fungsi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta



Sumber : Dokumen Pribadi

HASIL WAWANCARA

Bapak Suryadi Kepala TimKer Fungsi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta

Ibu Munawaroh Staf Timker Fungsi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta


1. Bagaimana gamabaran lokasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?

Jl. DI. Panjaitan No.10, RT.9/RW.1, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340

2. Bagaimana Tugas dan Lingkup Kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara dalam menjalankan tugasnya.

3. Bagaimana Struktur Oraganisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta?



4. Mengapa dalam PMA Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021, peraturan mengenai Umroh dan Haji khusus menjadi satu?

Sudah beda, PMA Nomor 5 tahun 2021 tentang mengatur standar kegiatan usaha penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah

PMA Nomor 6 tahun 2021 tentang mengatur penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah

5. apakah hasil dari peninjauan lapangan ini diteruskan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta? Jika iya berapa jangka waktu dan bagaimana bentuk laporannya?

Tentu saja. Dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan di kirim secara online. Seperti yang sudah kira diskusikan tadi, sekarang sudah lebih canggih.

6. Mengingat saat ini prosedur perizinan dan aktivitas PPIU itu sudah terintegrasi secara online, kendala yang biasanya dialami saat pengawasan lapangan apa ya?

Kendala yang besar tentu tidak. Karena ini sudah terpusat justru lebih mudah bagi PPIU. Kendalanya mungkin karena saat ini sudah terpusat di sistem, jadi beberapa PPIU ada yang menghiraukan pengawasan lapangan. Bukan menentang, tapi karena sudah lebih mandiri mungkin, jadi merasa sudah cukup. Padahal pengawasan lapangan itu penting untuk melihat kondisi sebenarnya.

7. Menurut PMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus poin 3 Tentang Kegiatan Pengawasan bagian c, ada beberapa tanggung jawab Pengawasan PPIU yang di pegang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yaitu terhadap: legalitas izin operasional PPIU; Pendirian kantor cabang PPIU; Kegiatan operasional PPIU dan cabang; dan pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan.

Pertanyaannya, bagaimana proses serta apa ruang lingkup dan batasan Pengawasan Kementerian Agama khususnya Provinsi Jakarta ini dalam legalitas izin operasional PPIU?

Saat ini perizinan itu dilakukan secara online, setelah PPIU mengunggah persyaratan melalui sistem OSS yang terhubung langsung ke pusat

KEMENAG, setelah itu akan diarahkan ke kantor wilayah Provinsi DKI Jakarta jika sudah nanti akan ada pemberitahuan kepada kami untuk meninjau lokasi. Jadi sudah tidak butuh rekomendasi dari kita lagi, sekarang pengurusan visa saja langsung ke bagian imigrasi, dahulu masih di bantu tingkat kota khususnya usia tertentu. Pengawasan kita saat ini bukan pada seputar pengurusan perizinan hanya pengawasan langsung ke lapangan saja.

8. Bagaimana dengan pendirian cabang? Apakah sama seperti pendirian PPIU baru karena domisilinya berbeda?

Tentu saja berbeda, tetapi prosesnya lebih mudah, apalagi sudah ada induk perusahaan pusatnya. Jadi tinggal mengurus dokumen tambahan saja. Untuk peninjauan itu benar, jadi kalau sudah terdaftar ya berlaku seperti PPIU yang lain kami cek keadaan lokasinya langsung.

9. Kegiatan operasional PPIU itu kan dari awal pendaftaran sampai perpulangan jemaah umroh ya, pengawasan lapangannya sejauh apa ya?

Pengawasan ini biasanya kita lakukan tiga bulan sekali. Tentunya kita pantau berapa jumlah jemaah yang terdaftar, kesiapan mereka untuk penerbangan, komunikasi mereka dengan jemaah, dan lain-lain. Intinya kita berusaha untuk memastikan tidak ada jemaah yang terlantar.

10. Selama ini apakah ada laporan jemaah? Kemudian berkaitan batasan pengawasan, jika terjadi permasalahan prosesnya bagaimana?

Alhamdulillah masih belum ada laporan terkait masalah travel travel yang nakal dari pihak kanwil ini akan melakukan pengawasan secara rutin setiap satu bulan sekali, bila ada travel travel nakal maka akan kita tindak secara tegas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Ahmad Alfian Julianto dilahirkan Jakarta Tanggal 19 Juli 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari dua saudara dari hasil pernikahan dari pasangan bapak Irwan Wahyudin dan Ibu Linda Nur Hidayati. Bertempat tinggal Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Peneliti sangat bangga dan senang dapat dilahirkan dikeluarga yang sederhana dan sangat menyayangi dan menghargai. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga maka, peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Riwayat Pendidikan peneliti, Pendidikan TK Istiqomah, Madrasah Ibtidaiyah Al- Khairiyah 2008-2014. Kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 43 Jakarta pada Tahun 2014-2017. Kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 20 Jakarta pada Tahun 2017-2020. Selanjutnya melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Manajemen Haji dan Umroh pada Tahun 2020-sekarang.

Peneliti memiliki prinsip hidup yaitu “Gotta play safe, no face no case” dan moto hidup tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, katakan pada dirimu, "besok mungkin kita sampai" "besok mungkin tercapai". Peneliti juga aktif dalam organisasi masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua Remaja Musollah Al-Islah Mampang Jakarta Selatan (Tahun 2023-2027)
2. Ketua Volunteer acara musik The Sound Project (2023)

3. Anggota Remaja Musollah Annajah (Tahun 2019–2023)
4. Anggota Karang Tarunan Kelurahan Mampang Prapatan.
5. Anggota Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia wilayah Jakarta Selatan.
6. Anggota media patner Info Konser.